

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAKAN SENGAJA
MEMBUANG PASIEN PERLU PERTOLONGAN
(Studi Putusan No. 381/Pid.B/2014/PN.TK)**

Skripsi

Oleh

Dima Pratama Girsang



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRAK

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAKAN SENGAJA MEMBUANG PASIEN YANG PERLU PERTOLONGAN (Studi Putusan No. 381/Pid. B/ 2014/PN. TK)

Oleh

DIMA PRATAMA GIRSANG

Pertanggungjawaban pidana menurut hukum adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Unsur pertama adalah kemampuan bertanggungjawab yang dapat diartikan sebagai implementasi tanggung jawab seseorang untuk menerima setiap resiko atau konsekuensi yuridis yang muncul sebagai akibat tindak pidana yang telah dilakukannya, sedangkan unsur kedua adalah kesalahan yang dapat diartikan sebagai unsur kesengajaan (*Dolus*), kelalaian atau kelupaan (*Culpa*). Permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana atas tindakan dengan sengaja meninggalkan atau membuang pasien yang perlu ditolong serta hal yang menjadi dasar putusan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan.

Metode penelitian dalam skripsi ini adalah menggunakan pendekatan empiris dan normatif. Narasumber berjumlah 2 orang yaitu : 1 orang Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang dan 1 orang Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi kepustakaan dan studi lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Putusan perkara No. 381/Pid. B/ 2014/PN.TK pelaku yang melakukan perbuatan penelantaran atau pembuangan seorang pasien suparman 75 tahun di sebuah gubuk sampai mengakibatkan kematian yakni Pasal 306 ayat (2) KUHP juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. divonis masing-masing 14 bulan penjara, karena terbukti telah menelantarkan pasien sampai mengakibatkan kematian sehingga pelaku dapat dijatuhi hukuman pidana serta mampu untuk mempertanggungjawabkan hasil dari perbuatannya. 2). Pertimbangan hukum hakim Putusan perkara No. 381/Pid. B/ 2014/PN.TK terhadap tindak pidana pelaku yang melakukan perbuatan penelantaran atau

Dima P Girsang

pembuangan seorang pasien suparman 75 tahun di sebuah gubuk sampai mengakibatkan kematian sudah sesuai dengan Pasal 306 ayat (2) KUHP juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Majelis hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun dan 2 bulan penjara, karena didasarkan beberapa pertimbangan, diantaranya: selama proses persidangan para terdakwa bersikap sopan dan mengakui setiap perbuatannya, para terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi.

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan saran Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik POLRI dalam memeriksa suatu perkara haruslah cermat dan cerdas memahami suatu tindak pidana berdasarkan unsur-unsur tindak pidana sebagai dasar pembuatan surat dakwaan agar tidak mengalami dakwaan *Obscure Libel* (samar-samar), sehingga hakim dapat menjerat para pelaku sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat dakwaan, dalam kasus ini Majelis Hakim tidak dapat menjerat dua saksi awal yang memunculkan ide “membuang pasien” karena tidak tercantum sebagai terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Majelis Hakim agar dapat kiranya mencari terobosan yurisprudensi untuk menjerat saksi yang tidak terjerat dalam surat dakwaan, menemukan hukum baru dalam konteks perkembangan penemuan hukum, sebagai terobosan sistem peradilan di Indonesia.

Kata kunci: Pertanggungjawaban, Membuang Pasien, Perlu Pertolongan

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAKAN SENGAJA
MEMBUANG PASIEN PERLU PERTOLONGAN
(Studi Putusan No. 381/Pid.B/2014/PN.TK)**

Oleh
Dima Pratama Girsang

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016

Judul Skripsi

: **ANALISIS PERTANGGUNG
JAWABAN PIDANA TINDAKAN
SENGAJA MEMBUANG PASIEN
PERLU PERTOLONGAN (Studi
Putusan No. 381/Pid.B/2014/PN.TK)**

Nama Mahasiswa

: **Dima Pratama Girsang**

Nomor Pokok Mahasiswa

: 0912011128

Bagian

: Hukum Pidana


Fakultas

: Hukum


MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**


Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.Hum.
NIP 19550106 198003 2 001


Tri Andrisman, S.H., M.H
NIP 19611231 198903 1 023

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**



Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.Hum.




Sekretaris/Anggota

: Tri Andrisman, S.H., M.H



Penguji Utama

: Diah Gustiniati, S.H., M.Hum



2. Dekan Fakultas Hukum



Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP. 19620622 198703 1 005

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 27 Desember 2016

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Medan pada tanggal 20 Agustus 1991, penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Ir. Edwin Dupa Raja Girsang (+), dan Ibu Nelly Dina Saragih. Penulis memulai pendidikan Sekolah Dasar di SD GKPS TELADAN, Medan pada tahun 1997-2003.

Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama di SMP Methodist 1 Hangtuh Medan pada tahun 2003-2006. Penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas di SMA IMANUEL Lampung pada tahun 2006-2009. Tahun 2009 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Selama menjadi mahasiswa, pada tahun 2009-2016 penulis beberapa kali mengikuti kegiatan UKM Kristen yang difungsikan sebagai salah satu pemain musik di berbagai kegiatan UKM Kristen dan pernah mengikuti ajang olahraga yang diadakan UKM olahraga. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Mekar Sari, Kabupaten Lampung Barat.

MOTTO

Foundation Of Everything Is A Good Family

(Anonymous)

**Kecerdasan belum tentu menjamin sebuah kesuksesan, kesuksesan
ditentukan 99% kerja keras dan 1 % kejeniusan.**

(Albert Einstein)

**Lakukan apapun yang ingin kamu lakukan, tapi apapun yang kamu lakukan
harus kamu tanggung jawab untuk dirimu sendiri terutama untuk Tuhan**

(Anonymous)

PERSEMBAHAN

**Puji Syukurku ku panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah
memberikan berkat dan anugerahNya kepadaku.**

Sebagai perwujudan rasa kasih sayang, cinta, dan hormatku secara tulus

**Aku mempersembahkan karya ini kepada:
Papaku terhormat Bapak Edwin Dupa Raja Girsang (+)**

**Mamaku tercinta Nelly Dina Saragih
Yang telah memberikan dukungan dan doa serta harapan demi
keberhasilanku kelak.**

**Saudara-saudaraku
Yang telah memberikan banyak dukungan, motivasi dan doa serta harapan
demi keberhasilanku kelak.**

**Kepada adik-adikku yang ku kasihi
Meisura Dwini Girsang dan Oktavia Trini Girsang**

**Serta Keluarga besar yang selalu berdoa dan berharap demi keberhasilanku
dalam meraih cita-cita.**

**Almamamaterku tercinta Fakultas Hukum Angkatan 2009
Universitas Lampung**

SANWACANA

Puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Tindakan Sengaja Membuang Pasien Perlu Pertolongan (Studi Putusan No. 381/Pid. B/ 2014/PN.TK)” sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung .
4. Ibu Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan saran, nasehat, masukan dan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukkan dan bantuan dalam proses skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

6. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Upik Hamidah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan nasehat selama penulis kuliah di Fakultas Hukum, Universitas Lampung.
9. Ibu Nursiah Sianipar, S.H., M.H. yang telah memberikan izin penelitian, dan membantu dalam penelitian serta penyediaan data untuk penyusunan skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis ucapkan banyak terima kasih.
11. Bude Aswanti, Mbak Sri, mbak Yanti dan mbak Yani, mbak Sri, Babeh Narto atas bantuan dan fasilitas selama kuliah dan penyusunan skripsi.
12. Guru-guruku selama menduduki bangku Sekolah, SD GKPS Teladan Medan, SMP Methodist 1 Hangtuah Medan, SMA Imanuel Bandar Lampung. Penulis ucapkan terimakasih atas ilmu, doa, motivasi dan kebaikan yang telah ditanamkan.
13. Teristimewa untuk orang tuaku Papa Ir. Edwin Dupa Raja Girsang (+) Mama Nelly Dina Saragih dan untuk doa, kasih sayang, dukungan,

motivasi, dan pengajaran yang telah kalian berikan dari aku kecil hingga saat ini, yang begitu berharga dan menjadi modal bagi kehidupanku.

14. Kepada yang teristimewa selanjutnya Mami Liana Gunadi, Namboru Margareth Girsang, Kela Dr. Poltak Uli Saragih, Bou Rita Purba, dan Kedua Opungku tercinta (opung muda dan opung tua) terima kasih untuk dukungan, motivasi, doa, bantuan dan pengorbanan yang telah di berikan kepada aku yang membuatku kuat dan banyak mendapat pelajaran hidup yang berharga dan juga menjadi modal bagi kehidupanku sekarang dan kedepannya nanti.
15. Kepada kedua adik kandungku Meisura Dwini Girsang, S.H. dan Oktavia Trini Girsang, yang selalu memberikan motivasi buatku dan memberi dukungan moril, kegembiraan, dan semangat yang telah diberikan.
16. Keluarga besarku yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selalu berdoa untukku serta dukungan dan motivasinya.
17. Kepada Otto Darwis Moehaidin, S.H. M.Sc. yang telah ikut serta memberikan saran dalam pembuatan skripsi saya ini.
18. Untuk sahabat-sahabatku, Jericho Simanjuntak, Dolly Nababan, Berliana Damanik, Epan Purba, Hendra Pardede, Jhoni Parulian Sinaga, Andre Purba, Rully Sitompul yang telah memberikan memberikan doa, nasehat, dukungan, dan memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini dan kenangan di masa-masa indah saat bermain musik bersama.
19. Untuk sahabat-sahabatku Denny Fariz, Ardinata Munthe, Anggara Marza, Dio Alif Aditia, Deni Supriyadi, yang telah banyak membantu saya, memberi dukungan dan kenangan indah semasa kuliah.

20. Teman-teman Mahasiswa Fakultas Hukum yang lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih untuk bantuan, kebersamaan, kekompakan, canda tawa selama mengerjakan tugas besar atau tugas harian, semoga selepas dari perkuliahan ini kita masih tetap jalin komunikasi yang baik, tetap semangat Viva Justicia Hukum Jaya.
21. Untuk Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menjadi saksi bisu dari perjalanan ini hingga menuntunku menjadi orang yang lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya.

Bandar Lampung, 27 Desember 2016

Penulis,

Dima Pratama Girsang

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	7
E. Sistematika Penulisan	14

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana.....	16
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana	18
C. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	21
D. Pengaturan tentang Orang yang Berhak Ditolong.....	26
E. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....	29

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	37
B. Sumber dan Jenis Data.....	38
C. Penentuan Nara Sumber.....	39
D. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Data	39

E. Analisis Data	40
------------------------	----

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kronologis Peristiwa Pembuangan Pasien RSUD.....	43
B. Proses Sidang Pembuktian Pengadilan	47
C. Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Membuang Pasien yang Perlu Ditolong.....	56
D. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana.....	61

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tidak ada seorangpun manusia yang terlepas dari masalah hukum, karena seseorang tidak berbuatpun diatur secara hukum, baik secara hukum perdata maupun hukum pidana serta hukum kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak berbuatpun dalam hukum pidana dikategorikan sebagai kejahatan dan atau pelanggaran, sedangkan unsur kesalahan dalam hukum pidana terbagi atas kesalahan yang disengaja (*Dolus*) dan kesalahan karena kelalaian (*Culpa*), oleh karena itu tidak berbuatpun dianggap suatu kelalaian dalam hukum pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XV, tercantum kalimat "Meninggalkan orang yang perlu ditolong". Pada pasal 304 KUHP, menekankan Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan, meninggalkan atau tidak berbuat sesuatu terhadap orang yang memerlukan pertolongan secara fisik, maka pelaku wajib untuk berbuat sesuatu, apabila tidak melakukan sesuatu maka seseorang tersebut telah memenuhi unsur pasal 304 KUHP, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan.

Berbeda dengan pasal 531 KUHP, mengenai “pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan”. Pelakunya orang biasa atau masyarakat awam, dan orang yang mempunyai profesi dokter khususnya mempunyai kode etik kedokteran. Pasal. 531 KUHP yang menyatakan :

“Barang siapa ketika menyaksikan bahwa ada orang sedang menghadapi maut tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan kepadanya, tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, diancam jika kemudian orang itu meninggal, dengan pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Pasal ini hanya bagi orang yang menyaksikan kejadian atau peristiwa, jika ada orang yang sedang menghadapi maut, sebagai contoh kecelakaan lalu lintas jalan raya, maka orang yang terluka tersebut bagi yang melihat, wajib untuk menolongnya. Apabila unsur-unsur pasal 304 KUHP dan Pasal 531 KUHP tersebut terpenuhi, maka akibat hukumnya akan dikenakan ancaman hukuman penjara sepanjang pelaku mempunyai kemampuan pertanggungjawaban pidana.

Apabila pelakunya lebih dari seorang atau beberapa orang dapat dikenakan pasal 55 KUHP, yang menyatakan :

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
3. Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pertanggungjawaban pidana menurut hukum adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Unsur pertama adalah kemampuan bertanggungjawab yang dapat diartikan sebagai implementasi tanggung jawab seseorang untuk menerima setiap resiko atau konsekuensi yuridis yang muncul sebagai akibat tindak pidana yang telah dilakukannya, sedangkan unsur kedua adalah kesalahan yang dapat diartikan sebagai unsur kesengajaan (*Dolus*), kelalaian atau kelupaan(*Culpa*).¹

Terhadap kasus-kasus pelaku yang meninggalkan seseorang yang memerlukan pertolongan seperti kasus kecelakaan lalulintas jalan raya, pasien dalam keadaan sakit yang perlu perawatan medis, orang yang terluka butuh pengobatan pertolongan pertama, sedangkan pelakunya adalah setiap orang yang juga mempunyai pertanggungjawaban pidana. Pelaku yang terlibat dalam hal orang yang memerlukan pertolongan, harus mempunyai pertanggungjawaban pidana, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja semuanya dilakukan proses penegakan hukum.

Pertanggungjawaban erat kaitannya dengan kesalahan, oleh karena adanya asas atau Adagium Hukum "Tiada Hukuman Tanpa Kesalahan " (*Geen Straf Zonder Schuld*), oleh sebab itu pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Pelaku kejahatan untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan hukuman baginya mempunyai syarat syarat yaitu :

¹ Andi Hamzah., *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 12.

1. Melakukan perbuatan pidana.
2. Mampu bertanggungjawab.
3. Dengan sengaja atau kealpaan.
4. Tidak adanya alasan pemaaf².

Pelaku dalam arti orang yang mempunyai kewajiban untuk membantu seseorang yang memerlukan pertolongan orang lain, sepanjang pelaku bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak gila, dan hilang ingatan. Untuk membuktikan pelaku bertanggungjawab atau hilang ingatan, proses penegakan hukum harus diperiksa oleh ahli psikiater, menurut Hukum Acara Pidana.

Hal tersebut perlu dilakukan, karena pertanggungjawaban pidana bermanfaat untuk mencapai dan dapat dijatuhkannya pidana. Didalam KUHP "Meninggalkan orang yang perlu ditolong" yang menjadi penelitian pasal 304 KUHP adalah "Setiap orang" yang dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara atau denda.

Pasal 304 KUHP tersebut ada dua pihak, pertama si pelaku yang melihat orang yang patut diduga dapat memberikan pertolongan secara fisik, dan kedua seseorang yang memerlukan pertolongan disaat orang tersebut dalam keadaan sengsara. Apabila pelaku memenuhi unsur pasal tersebut diatas, dalam arti sifat melawan hukum, maka harus dilakukan penegakan hukum sesuai dengan

² Tri Andrisman, 2009. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, hlm. 102

ketentuan hukum yang berlaku melalui proses acara pidana. Meninggalkan orang yang perlu ditolong, secara spesifik penulis menekankan tindakan dengan sengaja membuang pasien yang perlu pertolongan, artinya pelaku adalah tenaga medis yang bekerja pada Rumah Sakit, dan atau orang yang mempunyai jabatan khusus untuk itu.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik dan memilih judul "Pertanggungjawaban pidana tindakan sengaja membuang pasien perlu pertolongan" (Studi Putusan No. 381/Pid.B/2014/PN.TK).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Sesuai dengan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana tindakan sengaja membuang pasien perlu pertolongan?
- b. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan kedua pokok bahasan masalah diatas, maka yang menjadi ruang lingkup penelitian ini meliputi materi bidang ilmu hukum pertanggungjawaban pidana terhadap pasien yang perlu ditolong, serta dasar pertimbangan hakim

dalam menjatuhkan putusan serta proses penegakan hukum terhadap perbuatan pelaku, baik dengan sengaja maupun tidak disengaja.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian sebagaimana dinyatakan oleh Selltiz adalah untuk mendapatkan pengetahuan tentang suatu gejala, sehingga dapat merumuskan suatu masalah, merumuskan hipotesa serta menggambarkan secara lengkap karakteristik dari suatu keadaan, perilaku pribadi maupun kelompok.³

Berdasarkan tujuan penelitian diatas ini, berarti bahwa identifikasi masalah mengandung acuan acuan tertentu yang mengarah pengungkapan data empiris melalui persiapan penelitian untuk :

- a. Mengetahui pertanggungjawaban pidana yang dianggap meninggalkan atau membuang pasien yang perlu pertolongan.
- b. Memahami dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan hukuman terhadap orang yang dengan sengaja membuang pasien yang perlu pertolongan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang merupakan pentajaman spesifikasi sumbangan penelitian terhadap nilai manfaat adalah sebagai berikut :

³ Soerjono Soekanto, 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, hal.9.

a. Kegunaan Teoritis

Penulis ingin memperluas wawasan ilmu hukum khususnya tentang pelaku tindak pidana sengaja membuang pasien yang perlu pertolongan.

b. Kegunaan Praktis

1. Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka penegakan hukum khususnya sipelaku yang meninggalkan pasien yang perlu ditolong.
2. Sebagai salah satu bacaan (Refrensi) bagi praktisi hukum, dan para pembaca dibidang hukum pidana khususnya menyangkut pasal 304 KUHP (Kejahatan) dan Pasal 531 KUHP (Pelanggaran).
3. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk peneliti.⁴

Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedang dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan, ini berarti bahwa pembuat atau si

⁴ Soerjono Soekanto. Op cit, h. 125

pelaku perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut "*Criminal Responsibility*" atau *Criminal Liability* pada dasarnya merupakan implementasi tanggungjawab seseorang untuk menerima setiap resiko yang muncul akibat tindak pidana yang dilakukannya.

Pertanggungjawaban pidana ini menuntut adanya kemampuan bertanggung jawab pelaku. Pada prinsipnya pertanggungjawaban pidana ini sama halnya dengan "kesalahan" (*Culpabilitas*) yang merupakan asas fundamental dalam hukum pidana, yang mendalilkan bahwa "Tiada hukuman tanpa kesalahan" (*Geen Straf Zonder Schuld*).⁵ Berdasarkan hal penegakan hukum dalam hal proses pidana terhadap pelaku yang meninggalkan pasien yang perlu ditolong, maka perlu diadakan pemeriksaan menurut hukum acara pidana , karena diperlukan kepastian hukum seperti, dua alat bukti, diperlukan saksi ahli seperti psikiater, ahli jiwa, serta pengakuan para saksi dan pelaku untuk mengungkap kebenaran materil.

Perbuatan (*Daad*) sifat melawan hukum (*Onrechtmatigdaad*) ini berkaitan dengan hukum perdata sebagaimana diatur pasal 1365 dan pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt).Pasal tersebut mengembalikan kerugian yang diderita seseorang dalam keadaan semula, namun kedua pasal tersebut mempunyai akibat hukum yang sama yaitu mengganti kerugian.

⁵ Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Rieneka Cipta Jkt, hlm. 6.

Tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dilarang dan diancam dengan Undang-Undang yang bersifat melawan hukum perbuatan mana yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, dipersalahkan kepada sipembuatnya.⁶

Pengertian “Tanggung Jawab” dapat dibedakan 2 (Dua) bagian yaitu, tanggung jawab konkrit dan tanggung jawab abstrak.

Tanggung jawab konkrit yaitu tanggung jawab terhadap kejadian yang nyata, sedangkan tanggung jawab abstrak adalah, suatu keadaan tertentu dari tanggung jawab, juga terhadap keadaan yang mungkin akan terjadi, seperti perasaan tanggung jawab.⁷

Perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu :

- a. Melawan hukum
- b. Merugikan masyarakat
- c. Dilarang oleh suatu aturan pidana
- d. Pelakunya diancam dengan pidana

Berdasarkan unsur tersebut diatas, yang memastikan perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah :

- a. Dilarang oleh aturan pidana
- b. Pelakunya diancam oleh pidana⁸

⁶ Roeslan Saleh, 1982. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, hlm.27

⁷ Dini Isabella, 2006. *Tanggung Gugat Kepolisian Terhadap Perbuatan Melawan, Hukum*’, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm. 11.

⁸ Martiman Prodjohamijoyo, 1983. *Seri Pemerataan Keadilan Putusan Pengadilan*, Ghalia Indonesia Jkt, hlm. 15.

Perihal putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian dapat dikonklusikan lebih jauh, bahwasanya putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya, dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum *verzet*, banding, atau kasasi, melakukan grasi, dan sebagainya. Apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, HAM, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.⁹

Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa sesuatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, perkataan lain meskipun ada lebih dari dua alat bukti yang sah kalau hakim belum atau tidak memperoleh keyakinan bahwa terdakwa benar-benar bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka hakim tidak akan memutuskan penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Makna keyakinan hakim bukan diartikan perasaan hakim pribadi sebagai manusia, juga bukan “*conviction intime*” ataupun “*conviction rationne*”, akan tetapi keyakinan hakim adalah keyakinan hakim yang didasarkan atas alat bukti yang sah menurut undang-undang.¹⁰

⁹ Ibid h.24

¹⁰ Martiman Prodjoha, opcit. h15

Teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim menurut Mac Kenzie dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara yaitu :¹¹

1. Teori Keseimbangan

Keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara yaitu, antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hati. Sebagai deskresi dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihatkeadaan pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam menjatuhkan suaru putusan, lebih ditentukan oleh instuisi daripadapengetahuan hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dariteori ini adalah pemikiranbahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar instuisi semata, tetapi harus

¹¹ Achmad Refai. 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* . Sinar Grafika Jkt, hlm. 106

dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskan.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalamannya seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari dengan pengalaman yang dimilikinya. Seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6. Teori Kebijakan

Teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan berbagai teori, maka hakim dalam memutuskan penjatuhan putusan terhadap terdakwa, harus memiliki wawasan dan pengetahuan sebagaimana yang dikutip oleh Achmad Refai dari teori *Mac Kenzie*, dapat dipakai sebagai teori keilmuan.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti, baik dalam penelitian normatif maupun empiris.¹²

Kaitannya dengan pembahasan ini, maka perlu dikemukakan dan dijelaskan pengertian dan istilah-istilah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam penafsiran batasan yang dipergunakan, sehingga tergambar bentuk kerangka konseptual. Pengertian dan istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.¹³
2. Orang yang perlu ditolong adalah orang yang dalam keadaan bahaya, kesengsaraan yang membutuhkan bantuan orang lain yang dapat dipertanggungjawabkan .
3. Pelaku adalah dengan memakai istilah KUHP, menyebutkan "Barang Siapa", artinya setiap orang yang melakukan sesuatu perbuatan yang diancam dengan ketentuan pidana.
4. Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan, menilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran tahap akhir untuk

¹² Soerjono Soekanto. Op cit, h. 124.

¹³ Roeslan Saleh. Op cit, h. 75

menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian, keadilan serta pergaulan hidup.¹⁴

5. Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain, jika orang yang berbuat bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.¹⁵

E. Sistematika Penulisan

Sistematika mempermudah dan memahami penulisan ini secara keseluruhan, maka penulisan ini dibagi menjadi 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:

I. Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul yang akan diangkat dalam penulisan skripsi. Kemudian permasalahan-permasalahan yang dianggap penting disertai pembatasan ruang lingkup penelitian. Selanjutnya juga membuat tujuan dan kegunaan penelitian yang dilengkapi dengan kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan tentang pengertian-pengertian dari istilah sebagai latar belakang pembuktian masalah dan dasar hukum dalam membahas hasil penelitian tentang pembuangan pasien

¹⁴Soerjono Soekanto. op cit, h. 16.

¹⁵Dini Isabella, op cit, h. 16

III. Metode Penelitian

Bab ini menguraikan tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian berupa langkah-langkah yang akan digunakan dalam melakukan pendekatan masalah, penguraian tentang sumber data dan jenis data, serta prosedur analisis data yang telah didapat.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini memuat pokok bahasan mengenai hasil penelitian karena pada bab ini akan dibahas mengenai permasalahan yang ada yakni, bagaimanakah pertanggungjawaban pidana atas tindakan dengan sengaja membuang pasien yang perlu ditolong serta apa yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan putusan kepada para pelaku tindakan dengan sengaja membuang pasien yang perlu ditolong.

V. Penutup

Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang secara singkat berisikan hasil pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan serta saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas bagi aparat penegak hukum terkait.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Mengenai rumusan tindak pidana diantara para sarjana tidak terdapat adanya suatu perumusan, namun sebagai pedoman, perlu penulis uraikan beberapa pendapat tentang perumusan tindak pidana. Peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan per-undang-undangan lainnya, terhadap tindakan mana diadakan tindakan penghukuman.¹⁶

Tindak Pidana (*Strafbaarfeit*) adalah kelakuan yang dirumuskan dalam "Wet" yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana (*Strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁷ Tindak Pidana juga diartikan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang-Undang yang bersifat melawan hukum, perbuatan mana yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, dipersalahkan kepada sipembuatnya¹⁸

Pompe memberikan pengertian Tindak Pidana menjadi 2 (Dua) definisi yaitu :

1. Definisi menurut Teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

¹⁶ Tresna. R, Komentor H.I.R, Pradya Paramita, Jakarta.1959, 27.

¹⁷ Moelyatno. Op cit. h. 6

¹⁸ Satochid Kartanegara. *Kumpulan Kuliah Hukum Pidana*, FH-UI Jkt, 1982, 274.

2. Didefinisikan menurut Hukum Positif adalah suatu kejadian (*Feit*) yang oleh peraturan Undang-Undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁹ Sedangkan Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.²⁰

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (Yuridis normative). Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud (*In-abstracto*) dalam peraturan pidana, sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkrit.²¹

Berdasarkan yang telah diuraikan diatas, dapat ditarik suatu konklusi bahwa suatu perbuatan akan menjadi Tindak Pidana apabila perbuatan itu :

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya diancam dengan pidana

Suatu perbuatan itu merupakan suatu tindak pidana atau bukan, dilihat pada ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. dari berbagai pendapat para

¹⁹ Moelyatno. Op cit, hlm. 6.

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Penerbit PT. Eresco, Bandung-Jkt, 1969, hlm.1

²¹ Tri Andrisman. Op cit

ahli hukum tersebut diatas, belum terdapat rumusan yang menjadi satu kesatuan yang tepat.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Membahas tentang unsur-unsur dari Tindak Pidana, pertama-tama haruslah melihat pada rumusan tindak pidana baik secara umum maupun yang ada dalam pasal pasal tertentu dari peraturan pidana. Perumusan ini dalam bahasa Belanda dinamakan "*Delicts- Omschrijving*"

Berkaitan dengan hal Tindak Pidana yang telah diuraikan dimuka maka dikemukakan unsur-unsur tindak pidana menurut para sarjana :

1. Wirjono Projodikoro

Menyebutkan unsur-unsur Tindak Pidana mengharuskan adanya :

a. Adanya perbuatan dari tindak pidana

Misalnya perbuatan mencuri dirumuskan sebagai mengambil barang, ini rumusan secara formil yaitu benar-benar disebutkan wujud suatu gerakan tertentu dari badan seorang manusia, dan secara materil menimbulkan suatu akibat yang disebutkan oleh perbuatannya.

b. Adanya hubungan sebab musabab

Akibat dari perbuatan pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan keharusan ada hubungan sebab musabab (*Causalitas*) antara perbuatan sipelaku dan kerugian yang timbul.

c. Adanya sifat melanggar hukum

Sifat melanggar hukum (*Onrechtmatigheit*) ini secara tegas disebutkan larangannya didalam perumusan ketentuan hukum pidana (*Strafbepaling*).

d. Adanya kesalahan pelaku tindak pidana

Karena pelaku adalah seorang manusia, maka hubungan ini mengenai kebatinan yaitu hal kesalahan sipelaku tindak pidana (*Schuld verband*) hanya dengan hubungan batin ini perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku.

e. Adanya kesengajaan (*Opzet*)

Seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja melawan dan melanggar hukum ia pantas mendapat hukuman pidana, hal ini harus dihubungkan dengan unsur-unsur diatas karena mempunyai kaitan yang erat satu sama lainnya.²²

Kejahatan dengan sengaja menurut HR (Hoge Raad) 16 April 1967, bahwa apabila kesengajaan itu merupakan unsur-unsur dari kejahatan seperti itu tidak ada jika untuk dapat dipidana.²³

2. R. Soesilo Menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi :

a. Unsur objektif yaitu :

1. Perbuatan manusia.
2. Akibat perbuatan manusia.

²² Wirjono Prodjodikoro, op cit, hlm. 50

²³ Soeroto Soemodibroto, 1994. *Catatan Hukum Pidana*. FHUI, hlm.36

3. Keadaan-keadaannya.

4. Adanya sifat melawan hukum pidana.

b. Unsur Subjektif terdiri dari :

1. Adanya kesalahan.

2. Dapat dipertanggungjawabkan.²⁴

3. Sitauchid Kartanegara

Beliau menguraikan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

a. Adanya tindakan yang dapat dihukum.

b. Adanya tindakan yang bertentangan dengan hukum.

c. Adanya tindakan dengan kesalahan.

d. Adanya tindakan yang dilakukan oleh orang yang dapat dihukum.²⁵

4. Hazewinkel Suringa

Ia berpendapat bahwa didalam suatu ‘*Strafbaar feit*’ (Tindak pidana) dimungkinkan adanya beberapa unsur-unsur yaitu :

a. Unsur kelakuan orang (*Een doen of een nalaten*)

b. Unsur akibat yang ditetapkan dalam rumusan undang-undang karena pembagian Delict formil dan Delict materil.

c. Unsur Pyschis seperti unsur dengan maksud," *opzet dan nalatigheid*" (dengan maksud, dengan sengaja dan dengan culpa).

d. Unsur Subjektif yang menyertai keadaan *Delict*, seperti dimuka umum.

²⁴ R. Soesilo. RIB / HIR Dengan Penjelasannya, 1985. Politea Bogor, H. 26.

²⁵ Satochid Kartanegara. Op cit, h. 105.

- e. Syarat tambahan untuk dapat dipidananya suatu perbuatan.
- f. Unsur melawan hukum (*Wederrachtelijkheid*) sebagai unsur yang memegang peranan penting.²⁶

Berdasarkan uraian unsur-unsur Tindak Pidana menurut beberapa pendapat para sarjana, sangatlah beragam dan tidak mempunyai kesatuan pendapat, namun setidak-tidaknya dapat diambil suatu pedoman rumusan yang bersifat universal dan praktis sebagai pegangan.

C. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian dapat dipertanggungjawabkan adalah ditanggung olehnya (oleh pembuat) dibebankan kepadanya menurut ajaran kesalahan dapat dipersalahkan kepadanya yaitu keadaan jiwa yang memungkinkan bertanggung jawab terhadap sesuatu kelakuan dari perbuatannya, untuk “dipertanggungjawabkan” adalah syarat dari tanggung jawab

Pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) atau (*strafbaarheid*), sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dipidananya seseorang tidaklah cukup, apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi walaupun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana.

²⁶ Bambang Poernomo, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.99

Pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*).²⁷

Pertanggungjawaban pidana yakni seseorang yang akan dipertanggungjawabkan secara pidana apabila ia melakukan suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), dimana tindakan tersebut adalah melawan hukum. Pertanggungjawaban adalah suatu yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan. pertanggungjawaban pada pelakunya. Adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.²⁸

Pertanggungjawaban atau *liability* diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelakudan seseorang yang dirugikan. Roeslan Saleh berpendapat bahwa tanggung jawab atas sesuatu perbuatan pidana yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu.²⁹

Seorang yang melakukan tindak pidana baru boleh dihukum apabila pelaku sanggup mempertanggungjawabkan yang telah diperbuatnya, masalah pertanggungjawaban erat kaitannya dengan kesalahan, oleh karena adanya asas pertanggungjawaban yang menyatakan dengan tegas bahwa tidak dipidana tanpa ada kesalahan. Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya.

²⁷Moelyatno. 1978. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggunganjawab Pidana*, Jogyakarta, hlm.54.

²⁸Roeslan Saleh. Op cit, hlm. 60.

²⁶Romli Atmasasmita, 1989. *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, LBHI Jkt, hlm. 79.

Jawaban dari tanggung jawab konkrit dan abstrak ini, ditentukan oleh 3 (Tiga) tahapan yaitu, minta tanggung jawab, dapat dipertanggungjawabkan, dan dipertanggungjawabkan olehnya. Minta tanggung jawab adalah perbuatan yang konkrit terikat pada keadaan dapat dipertanggungjawabkan.

Kewajiban untuk tanggung jawab ini dalam artian yuridis adalah “Tanggung gugat” yaitu menanggung gugatan untuk membayar, memperhitungkan sesuatu sehingga tanggung jawab, berarti orang harus mengganti kerugian terhadap segala perbuatannya yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan pengertian dapat dipertanggungjawabkan adalah ditanggung olehnya (oleh si pembuat) dibebankan yaitu keadaan jiwa yang memungkinkan dinyatakan bertanggung jawab terhadap suatu kelakuan dari perbuatannya, untuk itu dipertanggungjawabkan adalah syarat dari tanggung jawab.³⁰

Pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Unsur pertama adalah kemampuan bertanggungjawab yang dapat diartikan sebagai implementasi tanggungjawab seseorang untuk menerima setiap resiko atau konsekuensi yuridis yang muncul sebagai akibat tindak pidana yang telah dilakukannya, sedangkan unsur kedua adalah kesalahan yang dapat diartikan sebagai unsur kesengajaan, kelalaian, atau kealpaan.

1. Kemampuan bertanggung jawab

Unsur pertama dari kesalahan adalah adanya kemampuan bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung

³⁰ Dini Isabella, op cit, h. 11

jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan jiwa sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya.

Kemampuan bertanggung jawab harus memuat unsur:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai hukum dan yang melawan hukum (*intellectual factor*);³¹
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi (*volitional factor*).

Orang yang mampu bertanggung jawab harus memenuhi tiga syarat:

- a. Dapat menginsyafi makna perbuatannya;
- b. Dapat menginsyafi bahwa perbuatan itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
- c. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.³²

Seorang pelaku tindak pidana tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban terhadap perbuatannya, apabila terdapat alasan-alasan pemaaf (kesalahannya ditiadakan) dan alasan pembenar (sifat melawan hukumnya ditiadakan) yang dasar-dasarnya ditentukan dalam KUHP, sebagai berikut:

- a. Alasan pemaaf/kesalahannya ditiadakan, yaitu jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit (Pasal 44 KUHP), pengaruh daya paksa (Pasal 48 KUHP),

³¹ Tri Andrisman. Op cit, h. 96.

³² Roeslan Saleh. Op cit, h. 89

pembelaan terpaksa karena serangan (Pasal 49 KUHP) dan perintah jabatan karena wewenang (Pasal 51 KUHP).

- b. Alasan membenar/peniadaan sifat melawan hukum, yaitu keadaan darurat (Pasal 48 KUHP), terpaksa melakukan pembelaan karena serangan terhadap diri sendirimaupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain (Pasal 49 KUHP), perbuatan yang dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang (Pasal 50 KUHP) dan perbuatan yang dilaksanakan menurut perintah jabatan oleh penguasa yang berwenang (Pasal 51 KUHP).

2. Kesengajaan/kelalaian atau kealpaan

Unsur kedua dari kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya adalah hubungan batin antara pelaku terhadap perbuatannya, yang dicelakan kepada pelaku. Hubungan batin ini bisa berupa sengaja atau alpa. KUHP tidak memberikan pengertian tentang kesengajaan. Petunjuk tentang arti kesengajaan dapat diketahui dari MvT (*Memorie van Toelichting*), yang memberikan arti kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui.⁴ Bentuk atau corak kesengajaan ada 3 (tiga) macam yaitu:

- a. Sengaja dengan maksud (*dolus directus*), yaitu apabila pelaku memang menghendaki dengan maksud akibat perbuatan yang dilakukan sesuai dengan sempurna.
- b. Sengaja dengan kepastian, yaitu apabila pelaku mengetahui dari perbuatannya yang dilakukan akan timbul atau pasti terjadi akibat lain dari perbuatan yang dilakukan.

- c. Sengaja dengan kemungkinan (*dolus eventualis*), yaitu apabila pelaku dapat memperkirakan kemungkinan yang timbul akibat lain dari perbuatan yang dilakukan dan ternyata kemungkinan tersebut benar-benar terjadi.³³

Hubungan kemampuan bertanggung jawab dengan perbuatan yang dilakukan merupakan masalah kesengajaan, kealpaan serta alasan pemaaf sehingga mampu bertanggung jawab harus mempunyai kesengajaan atau kealpaan serta tidak adanya alasan pemaaf merupakan unsur kesalahan dari semua unsur kesalahan. Jadi harus dihubungkan pula dengan tindak pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

- a. Melakukan perbuatan pidana.
- b. Mampu bertanggung jawab.
- c. Dengan sengaja atau kealpaan, dan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.³⁴

D. Pengaturan tentang Orang yang Berhak Ditolong

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan, bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada.

Hal tersebut sama halnya dengan seseorang tidak dapat dihukum, tanpa adanya kesalahan yang diatur dalam undang-undang hukum pidana, artinya tiada

³³ Tri Andrisman. Op cit, h. 102

³⁴ Roeslan Saleh. Op cit, h. 60

hukuman tanpa kesalahan. Perbuatan seseorang yang meninggalkan orang lain yang membutuhkan pertolongan, dapat diancam pidana sebagaimana terdapat dalam Pasal 531 KUHP menyatakan: “barangsiapa menyaksikan sendiri ada orang di dalam keadaan bahaya maut, lalai memberikan atau mengadakan pertolongan kepadanya sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak menguatkannya, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya, dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,- Jika orang yang perlu ditolong itu mati.

Mengenai pasal ini, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul ‘ ‘ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal’’, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “dalam keadaan bahaya maut” adalah bahaya maut yang ada seketika itu, misalnya orang berada dalam rumah terbakar, tenggelam di air, seorang akan membunuh diri, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud “memberikan pertolongan” adalah menolong sendiri dan “mengadakan pertolongan” adalah misalnya memintakan pertolongan polisi atau dokter. Pasal ini hanya dapat dikenakan apabila dengan memberi pertolongan itu tidak dikuatkannya bahwa orang itu sendiri dibahayakan atau orang lain dapat kena bahaya dan orang yang perlu ditolong itu mati.³⁵. S.R. Sianturi juga memberikan penjelasan terkait pasal tersebut, yaitu bahwa subjek adalah barangsiapa dengan pembatasan ia hadir dan sadar pada waktu seseorang itu dalam keadaan bahaya maut (unsur subjek dan waktu) dan tanpa membahayakan diri sendiri/orang lain. Unsur melawan hukum dari tindakan ini bersumber pada pengabaian ketentuan hukum yang berlaku secara umum di

³⁵ Hukum On Line, 7 Juni 2015.

masyarakat yaitu: bahwa setiap orang berkewajiban untuk memberi atau mengusahakan pertolongan untuk penyelamatan seseorang.⁷

Lebih lanjut S.R. Sianturi, menjelaskan bahwa tindakan “mengabaikan memberi pertolongan” berarti mengabaikan untuk secara sepenuhnya dan secara aktif menolong sang korban. Sedangkan, tindakan “mengabaikan mengusahakan pertolongan” berarti tidak mengusahakan sesuatu yang mungkin ia lakukan seperti misalnya memanggil penguasa atau orang lain untuk memberi pertolongan karena ia misalnya tidak berkemampuan.³⁶

Seseorang mempunyai kewajiban menolong orang lain yang berada dalam keadaan bahaya, selama pemberian bantuan tersebut tidak membahayakan dirinya sendiri atau jika orang tersebut tidak dapat menolong orang yang membutuhkan bantuan dengan tenaganya sendiri, ia mempunyai kewajiban untuk meminta pertolongan kepada orang lain yang dianggap bisa membantu. Dasarnya jika seseorang tidak memberikan pertolongan atau tidak mencari pertolongan padahal dapat melakukannya dan hal tersebut tidak membahayakan keselamatan dapat dipidana berdasarkan Pasal 531 KUHP iniyang menyatakan:

“Barang siapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, diancam jika kemudian orang itu meninggal, dengan pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan atau pidana denda paling bnyak Rp. 4.500,- (Empat ribu lima ratus rupiah)”.

Pasal 304 KUHP menyatakan :

“Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau

³⁶ Sianturi, SR, 1983. *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiannya*, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta.

karena persetujuan dia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp. 4.500,- (Empat ribu lima ratus rupiah)".

Perbedaan antara Pasal 304 KUHP dibawah titel "Meninggalkan orang yang perlu ditolong" merupakan kejahatan, sedangkan pasal 531 KUHP, dibawah titel "Pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan" adalah merupakan tindak pelanggaran yang hukumannya lebih ringan daripada tindak kejahatan sebagaimana Pasal 304 KUHP.

E. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Bentuk putusan pemidanaan diatur dalam pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan

Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman pidana yang akan dikenakan kepada terdakwa adalah bebas. Undang-Undang yang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana antara hukuman "minimum dan maksimum" yang diancam dalam pasal pidana, sesuai dengan apa yang diatur dalam pasal 12 KUHP, namun demikian hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, harus didasarkan pada ancaman yang disebutkan dalam pasal pidana yang didakwakan, terserahkan pada penilaiannya seberapa berat ringannya kesalahan terdakwa dalam perbuatan tindak pidana yang dilakukannya.³⁷

³⁷ Yahya Harahap. M, 2000. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika Jakarta, Edisi Ke-2, h. 333

Berdasarkan Pasal 191 KUHP maka terdapat 3 (Tiga) macam putusan yaitu ;

1. Putusan yang mengandung pembebasan terdakwa.
2. Putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum.
3. Putusan yang mengandung penghukuman terdakwa.

Putusan hakim diikhtisarkan (*Samenvatten*) dari hasil pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan alat bukti, semuanya dalam batas ruang lingkup surat dakwaan, yang sudah diubah atau ditambah.³⁸

Orang yang menyuruh melakukan tindak pidana, memang bukan orang atau pelaku yang secara langsung melakukan tindak pidana, akan tetapi dalam hukum pidana pihak yang dapat dipidana sebagai pelaku tidak terbatas hanya pada pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut secara langsung. Maka dengan demikian orang yang menyuruh orang lain tersebut untuk melakukan perusakan dapat dipidana seperti layaknya pelaku yang secara langsung melakukan tindak pidana perusakan.³⁹

Dasar tujuan hukum acara pidana itu adalah mencari, menentukan, dan menggali kebenaran materil (*materieele waarheid*) atau kebenaran yang sesungguhnya. Dengan demikian, berkorelatif aspek tersebut secara teoritis dan praktek peradilan guna mewujudkan *materieele waarheid* maka suatu alat bukti mempunyai peranan penting dan menentukan sehingga haruslah dipergunakan dan diberi penilaian secara cermat agar tercapai kebenaran hakiki sekaligus tanpa mengabaikan hak asasi terdakwa.⁴⁰

³⁸ Martiman Prodjohamijoyo. Op cit, hlm. 13

³⁹ SKH Tribun Lampung, Hukum Menyuruh Melakukan Pidana., 2 Nopember 2016

⁴⁰ Lilik Mulyadi. 2010, *Putusan Hakim Dalam Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.74.

Hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.⁴¹

Menurut Pasal 184 KUHAP :

1. Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.

2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan

Berkaitan dengan alat bukti tersebut diatas, pasal 185 ayat (2) KUHAP menegaskan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam ayat (3) dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (*unus testis nullus testis*). Saksi korban juga berkualitas sebagai saksi, sehingga apabila terdapat alat bukti yang lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, maka hal itu cukup untuk menuntut pelaku tindak pidana.

Selain itu, hakim Pengadilan Negeri mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:

1. Kesalahan pelaku tindak pidana.

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidanya seseorang.

Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya

⁴¹ Barda Nawawi Arif. 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra dityaBakti, hlm. 112

pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.

2. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana.

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.

3. Cara melakukan tindak pidana.

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terdapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan pelaku untuk melawan hukum.

4. Sikap batin pelaku tindak pidana.

Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.

5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi.

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tindak pidana apapun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).

6. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana.

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelir-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya. Maka hal

yang di atas juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana bagi pelaku. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku. Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.

7. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku mendapat ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran dan keadilan juga kepastian hukum.

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Ia menjadi ciri negara hukum. Sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh hakim, hakim itu harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa, yang diawali oleh penasehat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula Penuntut Umum. Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materiil. Hakimlah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya.

Perihal putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian dapat dikonklusikan lebih jauh, bahwasanya putusan hakim di satu pihak berguna bagi

terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya, dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum *verzet*, banding, atau kasasi, melakukan grasi, dan sebagainya. Apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, HAM, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.⁴²

Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa sesuatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, perkataan lain meskipun ada lebih dari dua alat bukti yang sah kalau hakim belum atau tidak memperoleh keyakinan bahwa terdakwa benar-benar bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka hakim tidak akan memutuskan penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Makna keyakinan hakim bukan diartikan perasaan hakim pribadi sebagai manusia, juga bukan “*conviction intime*” ataupun “*conviction rationne*”, akan tetapi keyakinan hakim adalah keyakinan hakim yang didasarkan atas alat bukti yang sah menurut undang-undang.⁴³

⁴² Ibid h.24

⁴³ Martiman Prodjoha, opcit. h15

Teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim menurut Mac Kenzie dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara yaitu :⁴⁴

1. Teori Keseimbangan

Keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara yaitu, antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hati. Sebagai deskresi dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihatkeadaan pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam menjatuhkan suaru putusan, lebih ditentukan oleh instuisi daripadapengetahuan hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dariteori ini adalah pemikiranbahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar instuisi semata, tetapi harus

⁴⁴ Achmad Refai. 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* . Sinar Grafika Jkt, hlm. 106

dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskan.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalamannya seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari dengan pengalaman yang dimilikinya. Seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6. Teori Kebijakan

Teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan berbagai teori, maka hakim dalam memutuskan penjatuhan putusan terhadap terdakwa, harus memiliki wawasan dan pengetahuan sebagaimana yang dikutip oleh Achmad Refai dari teori *Mac Kenzie*, dapat dipakai sebagai teori keilmuan.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, agar permasalahan (problematik) yang dibahas dapat terjawab dengan memperoleh data-data dari hasil penelitian.

Metode penelitian ini dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Pendekatan Normatif

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melihat peraturan perundang-undangan yang ada serta didukung oleh literatur-literatur, buku-buku perpustakaan umum, tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, disamping berita kasus-kasus, putusan-putusan yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini.

2. Pendekatan Empiris

Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa penilaian perilaku, pendapat dan sikap aparat penegak hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana atas tindakan dengan sengaja membuang pasien yang perlu ditolong dan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan pidana terhadap pelaku tindakan pidana dengan sengaja membuang pasien yang perlu ditolong.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Data Sekunder

Data yang digunakan peneliti dalam penulisan ini terdiri dari :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 Tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (KUHP) , Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan petunjuk pelaksanaan maupun teknis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari hasil-hasil penelitian, literatur-literatur, petunjuk teknis maupun pelaksanaan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

2. Data Primer

Data Primer adalah data yang bersumber dan diperoleh langsung dari objek penelitian lapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini yang dilakukan pada Pengadilan Negeri Klas IA Tanjungkarang.

C. Penentuan Nara Sumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim, Jaksa. Peneliti mendapatkan data yang diperlukan dari narasumber yang telah ditentukan dengan menggunakan metode wawancara. Jumlah narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang : 1(satu) orang
2. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung : 1(satu) orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

- a. Data sekunder dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan cara membaca, mengklasifikasikan, mengutip bahan-bahan kepustakaan, tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian.
- b. Data primer dikumpulkan dengan cara studi lapangan dengan sistem observasi, wawancara dengan Hakim, Jaksa dilingkungan lembaga peradilan Kelas IA Tanjungkarang di Bandar Lampung.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari data sekunder maupun primer, kemudian dilakukan metode sebagai berikut:

- a. Klasifikasi data, yaitu penyusunan data dilakukan dengan cara mengklasifikasikan, menggolongkan, dan mengelompokkan masing-masing data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga mempermudah pembahasan.
- b. Editing, yaitu data yang diperoleh kemudian diperiksa untuk diketahuipakah masih terdapat kekurangan dan kesalahan-kesalahan serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang dibahas.
- c. Interpretasi, yaitu menghubungkan, membandingkan dan menguraikan data serta mendeskripsikan data dalam bentuk uraian untuk kemudian ditarik kesimpulan.
- d. Sistematisasi, yaitu penyusunan data secara sistematis sesuai dengan pokok bahasanya sehingga memudahkan analisis data

E. Analisis Data

Data yang diolah kemudian akan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan data dalam bentuk uraian kalimat. Kesimpulan diambil menggunakan metode deduktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum, untuk kemudian ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan yang telah dikemukakan, kemudian barulah diberikan saran.

Teknik analisis data secara kualitatif ini terdapat tiga komponen analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Reduksi Data (*Data Reduktion*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Reduksi data juga berarti sebagai sebuah proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan yang tertulis di lapangan (*Field note*). Reduksi data yang dilakukan peneliti adalah analisis menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data mengenai pertanggungjawaban pidana tindakan sengaja membuang pasien perlu pertolongan”.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi selanjutnya adalah menyajikan data, sekumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, kemudian data yang ada dikelompokkan pada bagian atau sub bagian masing-masing. Data yang disajikan disesuaikan dengan data yang didapat dari catatan tertulis di lapangan. Penyajian data tersebut akan dapat dipahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan, menganalisa tindakan berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut, maka prosesnya dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai bagaimana sebenarnya pertanggungjawaban pidana tindakan sengaja membuang pasien perlu pertolongan.

3. Verifikasi (*Conclusion Drawing*)

Dari penyajian data tersebut diatas, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Penelitian yang berkompeten akan menangani kesimpulan-kesimpulan yang longgar, tetap terbuka dan tidak skeptic, akan tetapi kesimpulan telah disediakan, mula-mula belum jelas, kemudian lebih rinci dan mengakar dengan kokoh yang bergantung pada kesimpulan-kesimpulan catatan lapangan, kemudian diberikan kode, penyimpanan, metode pencarian ulang yang dapat digunakan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab yang telah dikemukakan di muka, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa para terdakwa sebanyak 6 (enam) orang telah sah melakukan perbuatan tindak pidana dan meyakinkan memenuhi unsur pasal 306 ayat (2) KUHP juncto pasal 55 ayat (1) dan [2] KUHP yang menyatakan, menimbulkan kematian orang lain yang perlu ditolong, dengan cara membuang pasien, sedangkan diketahui menurut hukum para terdakwa berkewajiban memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan terhadap korban Suparman Alias Mbah Edi Alias Darnoh, oleh karenanya para terdakwa masing-masing dijatuhi hukuman penjara 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan. Keenam terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, karena dilakukan dengan sengaja, tanpa pembuktian Dokter Jiwa.
2. Ada dua orang saksi yang tidak termasuk dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu saksi Heriansyah. SST bin Alfian Arsyad dan saksi Mahendri Bin Mahat Karnio, dua orang saksi yang memunculkan ide “membuang pasien” tidak dijerat Jaksa Penuntut Umum dengan status terdakwa,

padahal diketahui menurut pasal 55 ayat (1) menyatakan, dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Mereka yang menganjurkan dan menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (*Uirloking*) adalah seperti layaknya pelaku yang secara langsung melakukan tindak pidana.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik POLRI dalam memeriksa suatu perkara haruslah cermat dan cerdas memahami suatu tindak pidana berdasarkan sebab-akibat yang ditimbulkan seseorang yang masuk dalam unsur-unsur tindak pidana sebagai dasar pembuatan surat dakwaan agar tidak mengalami dakwaan *Obscure Libel* (samar-samar), sehingga hakim dapat menjerat para pelaku sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat dakwaan, dalam kasus ini Majelis Hakim tidak dapat menjerat dua saksi awal yang memunculkan ide “membuang pasien” karena tidak tercantum sebagai terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Majelis Hakim agar dapat kiranya mencari terobosan yurisprudensi untuk menjerat saksi yang tidak terjerat dalam surat dakwaan, menemukan hukum baru dalam konteks perkembangan penemuan hukum, sebagai terobosan sistem peradilan di Indonesia, agar tidak terkesan putusan tidak memenuhi rasa keadilan, disebabkan sistem yang ada tidak mempunyai landasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan, yang tidak didakwa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis menyinggung Roger Hood yang mengemukakan bahwa terlalu banyak variasi dalam keputusan-keputusan hakim pengadilan (*magistrates courts*) di Inggris, variasi yang dilihat itu memang tidak dapat dijelaskan lebih jauh, tetapi karena adanya hambatan-hambatan penting yaitu sikap daripada hakim dan kesulitan untuk dapat sampai kepada keputusan-keputusan yang lebih logis konsisten.⁴⁵

Lebih lanjut dikatakan oleh Peters walaupun apa yang dikatakan oleh Roger Hood ini berdasarkan pengamatannya pada pengadilan-pengadilan di Inggris, namun pada dasarnya ada dua hal dalam peradilan pidana dimanapun akan dijumpai, yaitu:

1. Kurangnya pengetahuan efektifitas dari sanksi-sanksi dan komunikasi yang tidak baik antara para hakim yang harus memutuskan itu dengan mereka yang dapat memberikan penjelasan kepada hakim dan mereka yang harus melaksanakan keputusan tersebut.
2. Sangat sedikit orang yang mengetahui tentang efektifitas dari berbagai sanksi yang bersifat panintentiair, banyak bukti dapat ditunjukkan bahwa sanksi-sanksi yang kurang keras bukanlah kurang efektif pula dibandingkan dengan sanksi yang keras.⁴⁶

Kembali kepada Majelis Hakim menurut keyakinan dapat merubah status saksi menjadi terdakwa sebelum dijadikan status terpidana, oleh karenanya Hakim harus bisa menciptakan terobosan atau penemuan hukum untuk dijadikan Yurisprudensi atas perkembangan hukum.

⁴⁵ Roeslan Saleh, 1981. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia, Jkt. Hlm 40

⁴⁶ *Ibid*, Hlm. 41

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Atmadilaga, Didi. 1997, Panduan Skripsi, Tesis, Disertasi, Penerbit Pionir Jaya Bandung.
- Andrisman, Tri. 2009. Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Universitas Lampung.
- Atmasasmita, Romli. 1989, Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana, LBHI Jakarta
- Hamzah, Andi. 2001, Asas-Asas Hukum Pidana. Penerbit Rineka Cipta, Jakarta
2007, KUHP Dan KUHAP, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Isabella, Dini, 2006, Tanggung Gugat Kepolisian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Mulyadi, Lilik. 2010, Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moelyatno. 1993. Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit Bina Aksara, Yogyakarta
- Martiman Prodjohamijoyo, 1983. (Seri Pemerataan Keadilan) Putusan Pengadilan. Penerbit Ghalia Indonesia Jakarta
-----1983. (Seri Pemerataan Keadilan) Pemeriksaan Di Persidangan Pengadilan. Ghalia Indonesia Jkt.
- Nawawi Arief, Barda. 1996, Kebijakan Hukum Pidana. Pt. Citra Aditya Bakti Jkt.
- Poernomo, Bambang. 1981, Asas-Asas Hukum Pidana. Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Saleh, Roeslan. 1981, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung jawaban Pidana, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta
-----1982, Asas-Asas Hukum Pidana Penerbit Aksara Baru Jakarta

-----1985, Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan dan Kesalahan Dalam Hukum Pidana, Aksara Baru Jkt.

Sianturi, SR, 1983, Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianannya, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta

Soekanto, Soejono. 2007, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit UI Press, Jakarta

-----1986. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta

Suryadi, IG.Silmenes Porang. 1980, Penuntun Penyusunan Paper, Skripsi, Thesis, Disertasi beserta Cara Pengetikannya, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya.

Tresna. R, 1978, Komentar H.I.R (Herziene Indonesische Reglement),Penerbit Pradya Paramita, Jakarta.

Universitas Lampung, 2010, Format Penulisan Karya Ilmiah Universitas Lampung, Penerbit Unila Bandar Lampung

Yahya Harahap. M. 2000, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, Edisi Ke-2

Wirjono Prodjodikoro, 1969 Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Penerbit PT. Eresco, Bandung-Jakarta.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Sumber Lain

[Http://m.2015.Hukumonline.com/klinik/detail/1t51e7e98da/Hukum meninggalkan orang yang membutuhkan pertolongan](http://m.2015.Hukumonline.com/klinik/detail/1t51e7e98da/Hukum_meninggalkan_orang_yang_mebutuhkan_pertolongan), diakses 7 Juli 2015 Jam 13.35 Wib.

Tribun Lampung, 2016. Hukum Menyuruh Melakukan Pidana. (SKH Tribun Lampung), 2 November 2016.